

ASPEK VIKTIMOLOGI DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Lasma Natalia*

ABSTRAK

Aspek korban masih jarang untuk menjadi perhatian dalam penanganan kasus di Indonesia. Salah satunya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap korban perempuan. Penanganan kasus pidana terhadap korban kekerasan seksual masih sangat minim dengan menggunakan perspektif viktimologi. Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih berfokus kepada pelaku. Hal itu tercermin dalam proses penyusunan dakwaan oleh jaksa. Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji bagaimana aspek korban dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual dan sejauh mana mekanisme penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa telah memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Hasil analisa dari tulisan ini, penulis menyarankan penting adanya suatu pengaturan dalam sistem peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak korban dan mekanisme yang melibatkan korban dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, sebelum adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang pelibatan yang memperhatikan korban, hal tersebut dapat dimulai dengan mengubah perspektif dan tindakan oleh jaksa dalam memandang kepentingan korban, serta jaksa juga bisa menerapkan pasal 98 KUHAP yaitu penggabungan perkara pidana dan perdata.

Kata kunci: jaksa; kekerasan seksual; korban.

ABSTRACT

The victims aspect is still lacking in criminal proceedings in Indonesia. For example is happened in the process sexual violence against female case. The criminal proceeding of sexual violence case is very minimal by using a victimology perspective. It happen because the criminal justice system in Indonesia still focused on the perpetrators. This is reflected in how the prosecutor's process compiled the indictment. The case mechanisms carried out by prosecutors also do not fulfill the rights of victims of sexual violence. In this paper, the author will specifically examine the aspects of victims in the preparation of indictments by public prosecutors in cases of sexual violence and the extent to which case handling mechanisms carried out by prosecutors have fulfilled the rights of victims of sexual violence. This paper will use a normative juridical approach by inventorying, reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, and cases relating to the problem that the author will review, which is related to handling cases of sexual violence against

* Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Jl. Bekalivron No. 15 Bandung 40124, email: lasmanatalia.p@gmail.com.

women. The results of the analysis of this paper, the authors suggest that the criminal justice system in Indonesia shall regulates the rights of victims and mechanisms that involve victims in the criminal process, because the existing arrangements cannot accommodate victims' rights. In addition, it also can be started by changing perspectives and actions by prosecutors in viewing victims as those who have interests and prosecutors can also apply them through article 98 of the Criminal Procedure Code which is a merger of cases criminal law and civil law.

Keywords: prosecutor; sexual violence; victim.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap perempuan adalah isu yang sampai saat ini masih menjadi masalah krusial dalam masyarakat. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2017, disebutkan bawah terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016.¹ Adapun kekerasan terhadap perempuan yang terjadi bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan seksual masih menjadi perhatian penting karena menurut catatan komnas perempuan juga kekerasan seksual di ranah KDRT perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1389 kasus, diikuti percabulan sebanyak 1266 kasus. Bahkan kekerasan seksual tertinggi dalam ranah personal banyak dilakukan oleh pacar yaitu 2017 orang.²

Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya

ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Situasi ini membuat perempuan sebagai korban seringkali bungkam.³

Faktor lain yang menyebabkan masih tingginya angka-angka kekerasan seksual adalah proses penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual perempuan masih belum maksimal. Berdasarkan pengalaman pendampingan LBH Bandung, seringkali korban merasa enggan untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti tidak adanya dukungan keluarga, proses hukum yang terlalu lama, atau cara penanganan oleh aparat penegak hukum yang dirasakan tidak berpihak dan memperhatikan kondisi korban.

Proses penegakan hukum adalah suatu sistem yang berjalan yang terdiri dari subsistem-sistem. Dalam proses penanganan perkara, kasus akan dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Salah satu bagian dari sistem

¹ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan : Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat", 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf>, [diakses pada tanggal 14/12/2017].

² Komnas Perempuan, *Ibid*, hlm. 2.

³ Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan", tanpa tahun, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>, [diakses pada tanggal 14/12/2017].

penyelenggaraan penegakan hukum tersebut adalah tingkat penyidikan yang dilakukan oleh jaksa. Dalam proses penuntutan tersebut jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan pengadilan. Namun tentu saja dakwaan tersebut seharusnya tidak sekedar digunakan untuk menghukum pelaku. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana dakwaan tersebut mengkamodir hak-hak korban.

Jika membahas tentang hak-hak korban, maka ini tidak akan terlepas dari aspek viktimologi. Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁴ Oleh karena itu aspek viktimologi merupakan aspek penting yang harus ada dan diperhatikan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual.

Namun jika kita melihat kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, proses penanganan perkara cenderung hanya memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa. Hal ini tercermin dari pengaturan pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Hukum Acara Pidana). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dimana posisi korban dalam sistem peradilan pidana.

Pelibatan korban dalam proses penanganan perkara sangat sedikit. Padahal dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, proses penyidikan tidak mungkin berjalan jika tidak ada pengaduan dari korban. Namun ternyata pelibatan korban hanya sebatas pengaduan.

Dalam makalah ini, penulis khususnya akan mengkaji terkait bagaimana aspek korban

dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual dan sejauh mana mekanisme penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa telah memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan ialah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

Aspek Korban dalam Penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual

Dalam proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat mengungkap peristiwa pidana tersebut. Namun selama ini pembuat undang-undang dan para penegak hukum umumnya hanya tertuju pada pelaku tindak pidana dalam hal bagaimana menemukan cara atau metode penjatuhan sanksi yang lebih tegas dan adil agar pelaku kejahatan merasa jera atau mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Perhatian pada korban kejahatan sering menjadi terabaikan karena selama ini keberadaan korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan nampaknya kurang mendapat perhatian dan kurang mendapat perlindungan hukum.

⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:2012, hlm. 1.

Dalam perkembangannya, pendekatan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk diperhatikan. Europe Union dalam bukunya menyatakan bahwa viktimologi menemukan bahwa bukan hanya hasil saja yang menentukan kepuasan dari korban terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga perlakuan dari para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah hal yang sama pentingnya bahkan dipandang lebih penting oleh korban.⁵ Meskipun nilai dari hasil juga penting seperti ditangkap atau dihukumnya pelaku, namun proses dari keluarnya hasil ini juga penting, salah satu faktor yang menentukan proses adalah bentuk-bentuk penghormatan kepada korban selama proses, informasi yang cukup, adanya dukungan yang cukup, hak untuk berpartisipasi, yang dimana hal hal tersebut dapat meniadakan kekecewaan ketika hasil yang diinginkan tidak terjadi. Dengan kata lain meskipun pelaku tidak ditangkap atau dihukum, korban tetap menilai seluruh proses dari sistem peradilan sebagai pengalaman baik dan positif sepanjang kebutuhan prosedural mereka terpenuhi.⁶

Istilah kekerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia muncul di beberapa pengaturan. Namun dalam KUHP sendiri istilah kekerasan seksual belum ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal adalah tindak pidana perkosaan. Adapun pasal-pasal yang mengatur terkait kekerasan seksual dalam KUHP adalah pasal 285, 286, 287, 290, 291. Salah satu tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan diatur dalam pasal 285, yang berbunyi sebagai

berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Istilah kekerasan seksual ditemukan dalam pengaturan Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang ini memberikan ruang lingkup bahwa kekerasan seksual adalah

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Namun jika mengacu pada ruang lingkup tersebut maka kekerasan seksual yang diatur dalam UU PKDRT ini adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Cakupan rumah tangga adalah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷

Selain dalam UU PKDRT, istilah kekerasan seksual muncul dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁵ Suzanne van de Aa, *Project JUST/2012/JPEN/AG/2949 “Strengthening judicial cooperation to protect victims of crime” financed within the Specific Criminal Justice Program of the European Union*, Superior Council of Magistracy of Romania, Bucarest: 2014, hlm 10.

⁶ Suzanne van de Aa, *Ibid*, hlm 11

⁷ Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 2.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Undang-Undang ini tidak memberikan definisi apa itu kekerasan seksual. Namun dalam undang-undang ini mengatur perlindungan dan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-Undang lain yang juga mengatur tentang kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nromo 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Adapun dalam UU TPPO mengatur secara spesifik tentang eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Dalam praktek, penegak hukum akan menggunakan payung hukum KUHP, UU PKDRT, atau UU Perlindungan Anak jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Karena pada umumnya yang menjadi korban tindak kekerasan seksual adalah perempuan atau anak.⁸ Namun bukan berarti UU TPPO tidak digunakan.

Menurut Komnas Perempuan ada 15 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi, praktik tradisi bernuansa seksual

yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Bentuk bentuk tindak kekerasan seksual yang diberikan oleh komnas perempuan jauh lebih luas dibandingkan kekerasan seksual yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang yang tadi telah dibahas.

Terkait dengan proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tindak pidana yang masuk dalam lingkup delik aduan atau delik biasa tergantung kepada perbuatan akan dikenakan pasal pidana apa dan menggunakan delik aduan atau delik biasa. Delik aduan yaitu diadakan atau tidaknya tuntutan terhadap delik itu digantungkan pada ada tidak adanya persetujuan dari yang dirugikan, yaitu jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterimanya aduan dari yang dirugikan.⁹ Alasan satu-satunya dari pembuat KUHPidana untuk menetapkan delik aduan itu adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara tidak dituntut.¹⁰ Kasus-kasus kekerasan seksual dapat dibagi dalam tindak pidana yang tergolong delik aduan dan delik biasa. Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap proses penanganan kasus.

Terhadap tindak pidana yang masuk dalam delik aduan maka peran korban sangat besar, dimana proses hukum akan dimulai jika ada aduan dari korban. Setelah tindak pidana dilakukan pengaduan di tingkat penyidikan maka baru akan berlanjut pada tingkat penuntutan oleh jaksa. Peran korban dalam

⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Wahab, Jaksa Muda, Kejaksaan Negeri Bogor pada tanggal 14 November 2017.

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 257.

¹⁰ E. Utrecht, *Ibid.*

tingkat penuntutan adalah sebatas pada tahap menyampaikan informasi, yang mana kapasitasnya hanya sebagai saksi. Jaksa disini bersifat aktif, ketika jaksa menerima BAP dari kepolisian upaya yang dilakukan sebagai jaksa adalah mengawal korban. Mengawal korban dalam hal ini ketika korban memberikan pernyataan dan kesaksian dimuka persidangan, karena jaksa menyadari bahwa korban juga merupakan saksi itu sendiri dalam proses hukum kasus tersebut.¹¹

Kepuasan korban tidak hanya dalam hal dihukumnya pelaku namun juga terkait dengan proses hingga perkara tersebut diputuskan, perlakuan yang diberikan oleh jaksa juga akan dipandang penting oleh korban. Jika kita melihat bagaimana jaksa dalam memperlakukan korban ternyata secara mekanisme dan prosedural, korban belum dilibatkan dengan maksimal, bahkan prosedur yang ada tidak berfokus kepada korban. Padahal faktor-faktor yang menunjukkan adanya penghormatan terhadap korban dapat dilihat dari berbagai hal khususnya dalam mekanisme dan cara memperlakukan korban dalam sistem peradilan pidana. Bentuk tindakan yang memperhatikan korban adalah menghargai korban, adanya informasi utuh yang diberikan, hak untuk berpartisipasi dalam proses bahkan dapat mengurangi ketidakpuasan terhadap hasil yang tidak sesuai dengan ekspetasi korban.

Jika kita telaah bagaimana proses pendekatan korban oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana ada beberapa hal yang menjadi catatan dan ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam memperlakukan korban. Sebagai contoh jaksa hanya memandang korban sebagai

sumber alat bukti dalam proses pembuktian. Korban hanya dilibatkan sebagai saksi dalam suatu perkara. Hal ini tercermin dalam beberapa tindakan jaksa yang terbatas hanya melibatkan korban sebagai saksi. Selain itu dalam menyusun dakwaan, jaksa hanya berfokus kepada pelaku dan membuktikan bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Kondisi tersebut kemudian terbentuk tidak terlepas dari konsep tujuan pemidanaan. Adapun dalam hukum pidana kita mengenal tiga golongan besar yang menjadi teori untuk membenarkan penjatuhan pidana. Teori-teori dalam hal tujuan pemidanaan yang pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*) dimana teori tujuan ini menganut bahwa hukuman tidak bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang praktis misalnya memperbaiki penjahat, tetapi sebagai akibat (konsekuensi) mutlak dari suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Teori kedua adalah teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) yang menyatakan bahwa dasar hukum dari hukuman itu adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat *prevensi* dari hukuman ada dua macam, yaitu: *prevensi umum* (*generale preventie*), bertujuan menghindarkan orang pada umumnya dari melanggar hukum. *Prevensi umum* ini dapat terletak dalam eksekusi hukuman, ancaman hukuman (Beccaria, Von Feurbach), dan menentukan hukuman konkrit oleh hakim (Muller); dan *prevensi khusus* (*speciale preventie*), bertujuan menghindarkan pembuat (*dader*) melanggar atau mengulangi

¹¹ Hasil wawancara dengan Ghani Alamsyah, Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Bandung pada Senin, 13 November 2017 di Kejaksaan Negeri Bandung.

perbuatannya.

Teori ketiga yaitu teori gabungan (*verenigingstheorien*). Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori-teori pembalasan dan teori-teori tujuan. Teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan yang sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan si terhukum, dan teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Dari ketiga tujuan pembedaan tersebut tujuan pembedaan masih berfokus pada pelaku. Kemudian tujuan pembedaan yang berfokus pada pelaku ini dijalankan dalam suatu sistem untuk menegakkan aturan-aturan pidana yang sudah ada. Proses penegakan hukum pidana ini disebut sebagai suatu sistem peradilan pidana, yang bertujuan agar terwujudnya tujuan hukum pidana yaitu proses penanggulangan kejahatan.¹² Mardjono Reksodipoetra, memberikan batasan dengan menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.¹³

Jaksa merupakan bagian dari sistem peradilan pidana tersebut. Dimana jaksa sebagai aparat penegak hukum yang sedang menjalankan sistem peradilan pidana yang mempunyai tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Dalam melaksanakan tujuannya tersebut jaksa menyusun surat dakwaan sebagai bagian dalam proses membuktikan dan memproses pelaku kejahatan.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan tersebut. Dalam KUHAP Pasal 143 disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Hal ini berarti dakwaan dibuat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang sungguh sungguh dilakkan dan bagaimana dilakukan bertautan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu.¹⁴

Dengan demikian dakwaan merupakan cara jaksa untuk membuktikan perbuatan pelaku. Hal ini kemudian tercermin dalam praktek penanganan kasus, bahkan kasus kekerasan seksual. Berkaitan dengan aspek korban dalam dakwaan hanya sekitar 30 persen yang mana hal ini pun mengarah kepada sisi kerugian korban. Dalam penyusunan surat dakwaan jaksa lebih berfokus kepada pelaku dan lebih banyak menekankan kepada belaku. Hal ini dikarena dalam dakwaan akan menjabarkan tindak pidana baik dalam waktu

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana-Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung: 2009, hlm 35.

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Ibid*.

¹⁴ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm 170.

kejadian, tempat kejadian, dan hal hal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.¹⁵

Hal ini ditambah lagi dengan pengaturan-pengaturan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang dimana sedikit sekali pasal-pasal yang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban kejahatan di dalam KUHAP hanya mengatur terkait memberikan pengaturan mengenai ganti rugi. Ada juga pengaturan penggabungan perkara perdata dan pidana diatur dalam KUHAP namun jarang terjadi dan dimana korban lebih memilih melakukan tuntutan ganti kerugian setelah perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kondisi ini bahkan berdampak buruk terhadap korban juga tercermin melalui pandangan jaksa yang masih melihat korban sebagai hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Kondisi korban yang kadang-kadang tidak siap dalam menempuh proses hukum, atau kondisi mental korban yang masih trauma, ternyata dipandang jaksa sebagai hambatan dalam proses penanganan kasus. Hal ini semakin menunjukkan masih kurangnya pemahaman jaksa tentang korban dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Kondisi ini juga semakin menguatkan fakta dalam praktik peradilan pidana dimana Jaksa jarang memasukkan terkait ganti rugi bagi korban dalam dakwaan, dan hanya berfokus kepada pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Fakta praktik berikutnya yang menunjukkan bahwa masih buruknya pemahaman jaksa dalam pendekatan terhadap

korban adalah upaya-upaya hukum yang dilakukan bukan berdasarkan keinginan korban, tapi hanya semata-mata berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Pemaparan ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perspektif jaksa terhadap korban khususnya dalam mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual.

Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan adalah cara jaksa membuktikan perbuatan pelaku telah melakukan kekerasan seksual. Sehingga penyusunan surat dakwaan hanya berfokus kepada pelaku, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan korban bahkan pelibatan korban dalam penyusunan surat dakwaan masih sangat minim.

Mekanisme Penanganan Perkara yang Dilakukan oleh Jaksa belum Memenuhi Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual

Viktimologi adalah bidang ilmu yang membantu dalam melakukan pendekatan terhadap korban. Dalam perkembangannya pendekatan terhadap korban berkembang.

Ada tiga pendekatan dari *victimologi*, yaitu *positivist victimology*, *radical victimology*, dan *critical victimology*.¹⁶ *Positivist Victimology* yaitu pendekatan terhadap korban dimana *positivist victimologi* berfokus kepada hubungan hubungan korban dengan kejahatan, dan berfokus kepada mengidentifikasi korban yang mungkin saja berkontribusi atas terjadinya kondisi menjadi korban kepada dirinya sendiri. Kejahatan juga terjadi karena adanya aktivitas rutin yang dilakukan terus menerus sehingga dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ghani Alamsyah, Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Bandung pada Senin, 13 November 2017 di Kejaksaan Negeri Bandung.

¹⁶ Dignan. J, *Understanding Victim And Restorative Justice*, Open University Press, Maidenhead: 2005, hlm. 32-35.

Radical victimology adalah teori yang melihat pendekatan viktimologi berdasarkan kerentanan suatu kelompok tertentu sehingga menjadi korban. Pendekatan ini juga berusaha untuk menggambarkan bahwa kejahatan terjadi karena adanya kuasa, termasuk kuasa yang dimiliki negara. Pendekatan radical viktimologi fokus kepada adanya ketimpangan structural, sehingga memunculkan korban. Sedangkan *Critical victimology* adalah pendekatan yang lebih menekankan bagaimana proses seseorang menjadi korban karena adanya pelabelan sebagai korban. Dan hal yang penting untuk dilihat menggunakan pendekatan ini adalah siapa yang melakukan pelabelan korban tersebut.¹⁷

Merujuk pada ketiga pendekatan tersebut, maka penulis hendak melihat bahwa proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dalam proses sistem peradilan pidana akan berkaitan dengan *critical victimology*. Bahwa dalam hal ini sistem peradilan pidana kemudian membentuk suatu prosedur sehingga melakukan pelabelan dan menentukan siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam suatu kasus, khususnya kasus kekerasan seksual.

Namun dalam hal pelabelan siapa yang menjadi korban tersebut, ternyata akan ditemui hambatan-hambatan dalam melibatkan korban. Beberapa hambatan tersebut antara lain masih minimnya pemahaman jaksa tentang korban, sehingga korban tidak banyak dilibatkan. Selain itu jika kita mengacu kepada sistem peradilan pidana ternyata satu-satunya mekanisme yang dapat dilakukan oleh jaksa hanya melalui proses diversifikasi yang mengedepankan *restorative justice*.

Berdasarkan kongres ke 10 United National Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Vienna, 2000) memberikan definisi terkait *restorative justice* sebagai berikut: “keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan penyelesaian masalah kejahatan, dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut yang merupakan tanggung jawab dari negara”.

Dengan demikian pemahaman *restorative justice* adalah pelibatan semua pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana yang terjadi sehingga dalam hal inilah pelibatan korban dapat dilakukan. Ada hal-hal fundamental yang harus diperhatikan dalam *restorative justice* yaitu:¹⁸

1. Merespon semua kebutuhan, baik keuangan, emosional, sosial, yang dibutuhkan oleh korban (baik langsung maupun tidak langsung, termasuk orang-orang yang dekat dengan korban, yang mungkin akan terkena dampak juga), yang membutuhkan suatu hubungan dengan pelaku.
2. Usaha untuk mengintegrasikan pelaku dengan lingkungan, yang merupakan langkah preventif terjadinya pengulangan kejahatan.
3. Memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan prinsip ini salah satu bentuk memperhatikan hak-hak korban adalah dengan melibatkan korban dalam proses penanganan perkara. Dalam prakteknya terhadap tindak pidana yang masuk dalam delik aduan maka

¹⁷ Ario Ponco Wiguna, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Keasusilaan”, *Jurnal UNTAD*, Vol 1 No 1 tahun 2013, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid*, hlm 54.

peran korban sangat besar, dimana proses hukum akan dimulai jika ada aduan dari korban. Setelah tindak pidana dilakukan pengaduan di tingkat penyidikan maka baru akan berlanjut pada tingkat penuntutan oleh jaksa.

Peran korban dalam tingkat penuntutan adalah sebatas pada tahap menyampaikan informasi, yang mana kapasitasnya hanya sebagai saksi. Jaksa disini bersifat aktif, ketika jaksa menerima BAP dari kepolisian upaya yang dilakukan sebagai jaksa adalah mengawal korban. Mengawal korban dalam hal ini ketika korban memberikan pernyataan dan kesaksian dimuka persidangan, karena jaksa menyadari bahwa korban juga merupakan saksi itu sendiri dalam proses hukum kasus tersebut. Pelibatan korban sebatas keterangan saksi yang dapat digunakan oleh jaksa sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perbuatan pelaku. Korban masih dipandang sebagai alat bukti bukan pihak yang berkepentingan dalam penanganan kasus.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut seharusnya melalui mekanisme diversi, hak-hak korban dapat terakomodasi. Namun hambatanya adalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sistem diversi hanya berlaku dalam sistem peradilan anak, maksudnya adalah jika korban dan pelaku adalah anak maka mekanisme diversi dapat dilakukan. Namun dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan anak, proses diversi tidak dapat dilakukan. Dengan demikian pelibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya terbatas pada kasus-kasus anak. Hal ini dipandang sudah cukup baik, apalagi dalam kejaksaan sendiri sudah disediakan pelatihan-pelatihan khusus dan jaksa khusus yang akan menangani kasus-kasus anak. Namun harapannya perseptif tentang korban tidak hanya dalam kasus-kasus

anak, namun juga ketika yang menjadi korban adalah orang dewasa.

Dalam perspektif seorang jaksa mengenai perlindungan korban, dipandang sebagai perlindungan bersifat abstrak atau perlindungan tidak langsung arah rumusan penuntutan ketika dihubungkan dengan korban maka itu lebih bersifat kebijakan secara formulatif, menurut ahli Stephen Schafer, bahwa perlindungan korban kejahatan itu eksistensinya karena penderitaan korban akibat dari suatu kejahatan yang belum berakhir dengan penjatuhan hukuman dan usainya hukuman kepada pelaku.

Jaksa dalam kewenangannya sebagai penuntut umum merasa kesulitan ketika ketika ingin menempatkan korban atau mengupayakan hak-hak korban karena dihadapkan pada peraturan perundang-undangan yang terbatas, jelas diakui oleh jaksa bahwa pada proses perlindungan terhadap korban itu hanya 30 persen dapat diupayakan apabila itu dilakukan.

Berdasarkan pemaparan jaksa sendiri bahwa idealnya dalam menyusun surat dakwaan harus mengikutsertakan pendapat korban dalam pertimbangan tersebut, tetapi akan menjadi kendala ketika itu dihadapkan dengan tidak adanya pengaturan hukum yang mengatur mekanisme tersebut.

Dalam hal ini sebenarnya jaksa dapat mengakomodir hak-hak korban melalui penerapan pasal 98 KUHP yang mana dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, ketentuan pasal 98 KUHP ini menurut kami dapat memberi kesempatan kepada korban atau keluarga korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, Selain itu bahwa pada dasarnya KUHP juga tidak mengatur tentang ganti kerugian.

Jika dilihat dalam pasal 99 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa hakim dapat menolak atau menerima permohonan gugatan ganti kerugian, kondisi ini arahnya lebih bersifat relatif sehingga walaupun diupayakan oleh penuntut umum dalam hal mempertimbangkan hak korban dalam surat dakwaan tetap kembali lagi pada hakim yang menjadi fokus melalui pertimbangan dan putusan. Namun penggabungan perkara penuntutan ganti rugi ini pun jarang digunakan oleh jaksa. Sehingga mekanisme dalam proses peradilan pidana belum mengakomodir hak-hak dari korban.

Jaksa juga menyatakan bahwa ketika korban merasa tidak puas akan putusan pengadilan, dan jaksa tidak mengajukan banding alasan yang disampaikan tidak dilakukan bahwa pada dasarnya, bukan tidak ingin tetapi jaksa lebih menekankan kembali pada mekanisme, yang mana maksudnya disini adalah siapa yang berhak mengajukan upaya hukum dan siapa yang tidak berhak, dan itu jelas diatur KUHP tetapi mekanisme yang diatur didalam kejaksaan itu sendiri jelas ada ungunya dan itu tetap dilaksanakan. Namun dalam praktek rata-rata ketika korban merasa tidak puas akan proses peradilan maka rata-rata akan mengadu ke ombudsman.

Mekanisme ini memperlihatkan bahwa pada intinya upaya hukum yang dilakukan jaksa semata-mata dilakukan karena KUHP mengatur bahwa jaksa boleh melakukan upaya banding, tapi hal tersebut bukan didasarkan apakah korban puas atau tidak, atau korban mau melakukan upaya hukum banding atau tidak. Bahkan korban cenderung menggunakan mekanisme lain diluar sistem peradilan pidana yaitu melakukan aduan ke ombudsman atau badan-badan seperti komnas ham, komnas perempuan atau LPSK.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penanganan perkara mekanisme yang tersedia belum memenuhi hak-hak korban, bahkan pelibatan korban masih sangat minim, apalagi hendak memperhatikan hak-hak korban, kondisi tersebut masih sangat jauh.

PENUTUP

Berdasarkan kajian yang telah penulis paparkan dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, Aspek korban dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual masih sangat minim, hal ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan tujuan sistem peradilan pidana yang pendekatan dan fokus kepada pelaku, sehingga surat dakwaan adalah cara untuk membuktikan perbuatan pelaku dan tidak memperhatikan aspek korban.

Kedua, mekanisme penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa belum memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual hal ini dikarenakan korban masih dipandang sebagai alat bukti dan bukan pihak yang berkepentingan terhadap kasus yang sedang berjalan, selain itu belum ada mekanisme yang diatur secara jelas sehingga jaksa tidak dapat mengakomodir hak-hak dari korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, penulis menyarankan penting adanya suatu pengaturan dalam sistem peradilan pidana yang mengatur lebih khusus tentang hak-hak korban dan mekanisme yang melibatkan korban dalam proses penanganan suatu kasus namun terintegrasi dalam pengaturan hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan Namun selain butuhnya payung hukum yang lebih jelas, penting juga melakukan perubahan terhadap penanganan korban dengan memberikan pelatihan untuk

memberikan pemahaman dan perspektif korban terhadap jaksa secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengubah perspektif dan tindakan jaksa dalam memandang korban sebagai pihak yang mempunyai kepentingan serta jaksa juga bisa menerapkan tersebut melalui pasal 98 KUHP yaitu penggabungan perkara pidana dan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dignan. J, *Understanding Victim And Restorative Justice*, Open University Press, Maidenhead: 2005.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Suzanne van de Aa, *Project JUST/2012/JPEN/AG/2949 "Strengthening judicial cooperation to protect victims of crime" financed within the Specific Criminal Justice Program of the European Union*, Superior Council of Magistracy of Romania, Bucarest: 2014.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana-Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung: 2009.

Jurnal

Ario Ponco Wiguna, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Keasusilaan", *Jurnal UNTAD*, Vol 1 No 1 tahun 2013, hlm. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sumber lainnya

Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat", 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf>.

Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan", tanpa tahun, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>.